

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA

Noval Riza¹, Yudhia Ismail², Humiati³
Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Pauruan
e-mail: *dhiaayu89@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Kepala Desa dalam Implementasi Kebijakan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa, termasuk dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, kepala desa kerap menghadapi berbagai tantangan hukum dan potensi kriminalisasi akibat kebijakan yang dijalankan, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk diperjelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative/ dengan metode kualitatif dan teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta dokumen hukum lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dasar hukum perlindungan bagi kepala desa serta menilai sejauh mana norma hukum yang ada memberikan kepastian dan keadilan bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan normatif bagi peran dan tanggung jawab kepala desa, namun belum secara eksplisit mengatur bentuk perlindungan hukum yang memadai terhadap risiko-risiko hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran lebih lanjut dan harmonisasi peraturan pelaksana agar kepala desa dapat menjalankan kebijakan secara optimal tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tidak proporsional.

Kata kunci

Perlindungan hukum, Kepala Desa, Kebijakan Desa, Undang-Undang Desa

ABSTRACT

This research is titled "An Analysis of Legal Protection for Village Heads in the Implementation of Policy." The study aims to analyze the forms of legal protection that village heads should receive in carrying out their duties and authorities, as stipulated in Article 26 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Village heads hold a strategic role in village governance, including in formulating and implementing policies that have a direct impact on the village community. However, in practice, village heads often face various legal challenges and the potential for criminalization due to the policies they implement, making legal protection a critical issue that needs to be clarified. This research employs a normative juridical approach using qualitative methods and library research techniques, by examining literature, legislation, legal journals, and other relevant legal documents. This approach is used to trace the legal foundations of protection for village heads and to assess the extent to which existing legal norms provide certainty and justice for village heads in performing their duties. The results of the study indicate that Article 26 of Law Number 6 of 2014 provides a normative foundation for the roles and responsibilities of village heads. However, it does not explicitly regulate adequate legal protection against the legal risks they may encounter. Therefore, further interpretation and harmonization of implementing regulations are needed to enable village heads to carry out policies optimally without fear of disproportionate legal consequences.

Keywords

Legal protection, Village Head, Village Policy, Village Law

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kontribusi sektor pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan negara. Adanya Desa merupakan struktur awal terbentuknya Masyarakat politik di Indonesia. Melihat dengan adanya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 (selanjutnya ditulis dengan Undang – Undang Desa) yang telah disusun dilandaskan dengan penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat hukum adat sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang Dimana berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Sedangkan pada Pasal 18 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai ketentuan yang menjelaskan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Mendukung adanya Pasal 18 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat Undang – Undang yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menimbang bahwasannya :

“sesuai dengan Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;”

Dengan adanya konstruksi dalam menggabungkan fungsi *self – governing community* dengan *local self government*, maka diharapkan dalam kesatuan Masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa dapat ditata sedemikian rupa untuk menjadi satu kesatuan yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari desa dan desa adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Jika desa dan desa adat dilayani dengan cara yang sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam situasi seperti ini, hal ini diharapkan segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Desa memiliki peran strategis dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan warga. Dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan memastikan pembangunan dilakukan secara merata, maka diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah desa, yang diwakili oleh kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, untuk menjalankan organisasi pemerintahan desa secara efektif dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Pada Tahun 2024, data jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.753 desa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Sedangkan menurut datacatalog.worldbank.org jumlah populasi 281,2 juta manusia di Indonesia. Semua desa memiliki seorang kepala desa, tetapi masing-masing desa memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berbeda. Seorang kepala desa harus tahu tentang kehidupan sosial dan mampu mengelola tata

pemerintahan dengan baik. Mereka yang terpilih menjadi kepala desa saat ini biasanya adalah orang-orang yang hanya memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan orang kaya, tetapi mereka tidak memiliki keahlian leadership yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan desa yang efektif.

Realitas tentang hubungan calon kepala desa dengan warganya sangat penting untuk pemilihan kepala desa karena hubungan emosional yang kuat dan rasa persaudaraan yang muncul sebagai hasil dari pemilihan tersebut. Akibatnya, ketika pemilihan kepala desa dilakukan, masyarakat memilih orang yang dianggapnya paling dekat, tanpa mempertimbangkan pengetahuan dan kualitas desa. Adanya kekurangan pemahaman tersebut menimbulkan efek negatif dalam pencapaian tujuan terjalannya kepentingan misi maupun visi desa tersebut. Menurut penulis, terdapat akibat – akibat negatif yang mungkin muncul dikarenakan memilih seorang kepala desa tanpa melihat visi dan misinya, adapun akibat – akibat negatif tersebut diantaranya: (1) Konflik sosial dan perpecahan komunitas. Pemilihan yang didasarkan pada kepentingan kelompok atau asosiasi pribadi daripada visi dan misi kandidat biasanya menyebabkan konflik dan ketegangan di antara warga negara. Hal ini dapat merusak hubungan sosial dan mengurangi tingkat kerja sama masyarakat; (2) Kebijakan tidak relevan dapat terjadi jika calon kepala desa terpilih tidak memahami kebutuhan warga, sehingga kebijakan yang dibuat kurang efektif; (3) Nilai budaya dan tradisi lokal bisa terkikis jika visi-misi kandidat tidak mempertimbangkan identitas budaya desa; (4) Pembangunan desa terhambat tanpa arah dan tujuan yang jelas, menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan infrastruktur; (4) Kepercayaan terhadap demokrasi lokal menurun jika pemilihan tidak transparan dan berdasarkan kriteria yang jelas, yang berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat.

Dampak tersebut mungkin terjadi apabila perekrutan calon kepala desa tidak mempertimbangkan integritas dan kualitas seorang kepala desa, hal itu akan mempersulit dan menambah beban desa karena desa sedang mencari pemimpin yang dapat meningkatkan keadaan desa, pemimpin yang mampu mengendalikan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan, meningkatkan sumber pendapatan, dan pemimpin yang mampu meningkatkan sumber pendapatan dan kualitas masyarakat. Bachsan berpendapat bahwa peran pemerintah, khususnya pemerintah desa, harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Dikutip dalam jurnal milik Mario Juan C.S. Hidete, Bachsan berpendapat bahwa peran pemerintah, khususnya pemerintah desa, harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut pendapat David Osborne dan Ted Gaebler di dalam buku Tumar Sumihardjo mengatakan bahwa, masyarakat sebagai entitas publik harus dapat memperoleh perhatian khusus, memperoleh kepuasan dalam pelayanan guna terwujudnya masyarakat yang madani. Oleh karena itu, untuk memungkinkan pertumbuhan desa yang dipimpinnya, sangat diperlukan seorang kepala desa yang memiliki konsep pembangunan yang kuat.

Kepala desa memegang tanggung jawab besar dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan desa. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari pendidikan, tetapi juga dari wibawa dan keteladanan serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Selain itu, kepala desa wajib mengarahkan, mengawasi, dan membimbing perangkat desa, termasuk mengadakan rapat koordinasi secara berkala. Kepala desa juga harus memastikan perangkat desa membuat laporan tugas tepat waktu. Dalam pembuatan peraturan desa, kepala desa perlu menjalin koordinasi

konsisten dengan pemerintah daerah dan menjalankan otonomi desa secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah sebaiknya mendukung desa, terutama jika kebijakan otonom desa tidak melanggar hukum. Tujuannya adalah mewujudkan tata hukum desa berbasis kearifan lokal dan pemerintahan desa yang baik.

Dengan diberlakukannya Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Terjadi perubahan besar dalam yurisdiksi tentang desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui peraturan daerah sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan dicabutnya, seluruh peraturan daerah yang berhubungan dengan desa, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dianggap tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membuat peraturan daerah, yang merupakan dasar dari undang-undang yang lebih tinggi, seperti peraturan daerah tentang perangkat desa.

Dalam beberapa Tahun terakhir, pemerintah desa telah diberikan kewenangan yang lebih besar melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi hak suara kepada desa dalam mengelola anggaran desa dan merencanakan pembangunan desa sesuai kepentingan setempat. Tujuannya adalah agar daerah pedesaan dapat berkembang lebih cepat, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan diperhatikan dengan seksama, dan proses pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

Akan tetapi, dengan adanya *expanding power* yang diberikan kepada kepala desa oleh pemerintah, maka tantangan yang berkaitan dalam pengelolaan pemerintah desa memungkinkan akan muncul. Seorang kepala desa yang merupakan pemimpin dari satuan pemerintahan terkecil, pada dasarnya harus melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sudah ditetapkan, serta melakukan pengawasan terhadap dana yang disediakan untuk desa agar dapat dipergunakan secara optimal. Ironisnya, seberapa jauh tanggung jawab yang ada, kepala desa banyak sekali tersangkut dengan masalah hukum terkait kebijakan desa. Masalah ini dapat berasal dari manajemen yang tidak memadai, laporan dari masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan administrasi, atau korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala desa.

Sebagai contohnya tentang seorang kepala desa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang tersangkut tindak pidana dalam melaksanakan kebijakannya. Polisi menetapkan kepala desa tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Kepala desa itu diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan kerugian negara sebesar Rp 360 juta. Kepala desa tersebut menggunakan dana sebesar Rp 400.456.148 untuk bantuan program Pemerintah Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk 14 program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di desanya, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp 229.900.000, sehingga terjadi selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 170.556.148. Sedangkan pada Tahun 2021, terjadi kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dana desa pada Tahun 2021 senilai Rp 349.674.932. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan 19 kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan, namun dari dana yang dicairkan, penggunaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp 160.016.000. Hal ini disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala desa tersebut.

Dengan demikian, kepala desa yang berintegritas dan berpikiran maju sangat penting untuk menggerakkan pemerintahan desa. Namun, banyak kepala desa saat ini harus berurusan dengan penegak hukum meskipun mereka sudah hati-hati dalam

melaksanakan kebijakannya. Akibatnya, apabila hal ini tidak dilakukan dengan segera, kepala desa tersebut dikhawatirkan tidak akan melakukan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dengan baik karena mereka takut akan dihukum. Merujuk pada huruf d Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan”

Menurut Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kebijakannya. Namun, secara filosofis, perlindungan tersebut perlu dituangkan dalam regulasi khusus agar kepala desa memiliki kepastian hukum yang lebih kuat saat menghadapi persoalan hukum.

Tanpa perlindungan yang memadai, kepala desa bisa merasa terancam ketika kebijakannya yang terkait anggaran dan pembangunan dipermasalahkan oleh pihak tertentu. Maka dari itu, perlindungan hukum penting agar kepala desa dapat fokus memimpin dan memberdayakan masyarakat desa tanpa tekanan hukum yang tidak proporsional. Perlindungan ini tidak hanya berdampak pada kepala desa, tetapi juga menjamin keberlangsungan pemerintahan desa secara keseluruhan. Terdapat dua tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kepala desa dalam implementasi kebijakan desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Mengetahui bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada kepala desa yang menyalahgunakan kebijakan desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan juga pendekatan kasus yang sejalan dengan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan data yang bersifat sekunder seperti halnya peraturan perundang – undangan, jurnal ilmiah, buku hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Metodologi penelitian hukum normatif yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku terkait kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini menekankan pentingnya bentuk perlindungan hukum bagi kepala desa dalam implementasi kebijakan desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta sanksi hukum yang diberikan kepada kepala desa yang menyalahgunakan kebijakan desa. Tiga sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer berasal dari undang – undang; sumber hukum sekunder berasal dari buku dan artikel pendukung; dan sumber hukum tersier berasal dari internet. Ketiga sumber hukum ini berhubungan satu sama lain, dan mereka juga memberikan penjelasan yang relevan dengan subjek penelitian. Perpustakaan dan media online adalah sumber bahan hukum ini. Penelitian yuridis-normatif menggunakan sumber hukum yang disalin dan disusun kembali agar temuan penelitian dapat didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Peneliti kemudian menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kepala Desa Dalam Implementasi Kebijakan Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mayoritas kinerja pemerintah desa hanya menjadi kepanjangan struktural dari pemerintah kota atau kabupaten setempat. Walaupun pada dasarnya jabatan dari seorang kepala desa yang telah dipilih oleh masyarakat desa memiliki wewenang secara penuh terhadap desa yang dipimpin. Dalam membentuk kebijakannya melalui jabatan yang dimiliki, seorang kepala desa memiliki *impact* yang sangat besar dalam menentukan arah pembangunan desanya untuk dapat berjalan secara mandiri. Seorang kepala desa dan juga jajarannya tidak hanya memiliki peran dalam membantu secara administrasi di dalam level pemerintahan di level desa dari lembaga pemerinta kabupaten maupun kota, seperti halnya penarikan pajak bumi maupun pajak bangunan serta kepengurusan administrasi kependudukan dan juga tugas yang lainnya. Adanya kepala desa diharapkan juga mampu untuk memimpin desanya menjadi desa yang lebih maju.

Dalam pemerintahan desa, kepala desa perlu memiliki perencanaan, program, dan kebijakan yang kuat untuk memimpin desanya. Namun, belum ada sistem penilaian efektivitas pemerintahan desa yang objektif dan berkelanjutan. Penilaian selama ini masih bersifat subjektif, dilakukan oleh camat sebagai atasan langsung kepala desa. Kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan prestasi organisasi. Kemampuan mengarahkan kebijakan desa merupakan kunci efektivitas organisasi desa. Jika organisasi mampu mengidentifikasi kualitas dan perilaku kepemimpinan yang efektif, maka proses seleksi dan pengembangan pemimpin akan lebih optimal. Dalam pemerintahan, keberhasilan atau kegagalan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan individu. Apabila suatu kepemimpinan dapat didukung oleh pemerintahan yang memadai maka, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dapat terwujud di suatu desa. Namun, sebaliknya apabila kelemahan dari suatu kepemimpinan merupakan salah satu sebab dari lemahnya kinerja birokrasi di suatu desa maka penyelenggaraan tata pemerintahan akan runtuh dan tidak dapat berjalan dengan baik.

Implementasi desa sangat berkenaan dengan berbagai bentuk kegiatan yang diarahkan pada suatu realisasi program kerja desa. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam mengatur keseluruhan dari struktur kebijakan desa itu sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas memberikan landasan hukum bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam Pasal 26 ayat (2), disebutkan bahwa “kepala desa memegang peranan penting sebagai penyelenggara pemerintahan desa”, yang sehingga seorang kepala desa juga berperan dalam pelaksana pembangunan desa, pembina kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat desa. Dalam Pasal 26 Ayat (3) Huruf f juga menyebutkan bahwa “kepala desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan”. Hal ini memiliki artian bahwa selama kebijakan yang diambil oleh seorang kepala desa dalam memimpin desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka seorang kepala desa seharusnya mendapatkan perlindungan dari upaya kriminalisasi atau tuntutan hukum yang tidak berdasar. Dalam menjalankan pemerintahannya, seorang kepala desa memiliki bentuk perlindungan hukum dalam mengimplementasikan kebijakan desanya. Sesuai dengan pasal Pasal 26 Ayat (3) Huruf f yang berbunyi “Kepala Desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan”. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh seorang kepala desa, diantaranya :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Di dalam bentuk perlindungan hukum ini, merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu sengketa atau permasalahan hukum. Tujuan dari bentuk perlindungan ini adalah mencegah seorang kepala desa dalam melakukan kesalahan administratif, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum dalam melaksanakan kebijakan desanya. Jenis dari perlindungan ini sangatlah penting. Hal ini mengingat kompleksitas tugas dari seorang kepala desa dan juga terbatasnya pemahaman hukum dari aparat desa setempat dalam menjalankan kebijakan desanya. Adapaun bentuk dari perlindungan preventif dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Diberikannya pendampingan oleh perangkat daerah

Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga agar kebijakan desa yang dirancang oleh seorang kepala desa dan juga aparat desa lainnya agar tidak melanggar hukum baik secara administratif, keuangan, maupun pidana. Sesuai dengan pasal 115 dan pasal 116 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang pengawasan oleh camat, inspektorat daerah, dan partisipasi Masyarakat dan juga pasal 50 – 51 yang mengatur pendampingan dan fungsi pendampingan desa. Bentuk pendampingan dapat dilakukan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) dengan turut berperan dalam memberikan pemahaman teknis dan administratif mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kebijakan desa, termasuk Dana Desa. Selain itu, dapat dilakukannya pendampingan oleh lembaga Inspektorat Kabupaten atau Kota setempat. Dengan tujuan pendampingan untuk dapat memberikan arahan pengawasan internal agar kepala desa tidak salah dalam mengelola keuangan desa atau menyusun kebijakan yang berpotensi melanggar hukum. Dan juga dapat melalui lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan cara melakukan pendampingan melalui bentuk audit internal atau *review* atas perencanaan kebijakan desa yang akan dilakukan untuk mencegah penyimpangan sejak awal.

2) Dilakukannya Sosialisasi Regulasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Hal ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas hukum dan administratif seorang kepala desa agar dapat lebih memahami batasan – batasan serta prosedur yang benar dalam membuat dan melaksanakan kebijakan desanya. Sesuai dengan pasal 24 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Asas penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni asas “kepastian hukum” dan “akuntabilitas” menjadi acuan untuk memberikan perlindungan preventif kepada kepala desa. Selain itu mengingat pasal 27 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang larangan bagi kepala desa yang sehingga seorang kepala desa mengerti batasan – batasan yang dilarang dalam ke pemerintahannya. Bentuk dari dilakukannya kegiatan sosialisasi dan pelatihan hukum serta tata kelola pemerintahan desa ini dapat diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Daerah yang memiliki tugas di bagian hukum Pemerintahan Kabupaten ataupun Kota, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Perguruan Tinggi (Universitas) yang bermitra. Bentuk dari sosialisasi ini dapat berupa pengenalan kewenangan desa sesuai Pasal 18 – 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bimbingan terkait dengan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan juga tata cara penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3) Diadakannya bentuk konsultasi Kebijakan dengan BPD dan Pemerintah Daerah setempat

Hal ini bertujuan agar memberikan kontrol sosial dan administratif dari suatu kebijakan desa agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip partisipatif, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat atau bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Bentuk konsultasi kebijakan desa dan peraturan desa dapat dengan cara Melakukan musyawarah desa (musdes) untuk menyerap aspirasi Masyarakat, Berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat desa, dan Berkoordinasi dengan camat atau dinas terkait di tingkat kabupaten atau kota untuk menghindari tumpang tindih atau pelanggaran terhadap aturan yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum preventif bagi kepala desa berfungsi sebagai langkah penjarangan awal sebelum sebuah kebijakan desa dijalankan. Hal ini dapat melalui pendampingan, edukasi, dan konsultasi. Seorang kepala desa dapat lebih terlindungi dari reksiko hukum yang muncul akibat adanya kesalahan prosedural atau kekeliruan dalam memahami regulasi. Dengan demikian, bentuk perlindungan preventif ini merupakan bagian integral dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan semangat desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi peristiwa hukum, seperti sengketa atau tuduhan terhadap kepala desa. Perlindungan ini bersifat kuratif dan mencakup:

- 1) Bantuan Hukum dan Pendampingan. Kepala desa berhak mendapatkan pendampingan hukum dari LBH, advokat, bagian hukum pemda, atau APDESI sesuai Undang – Undang Desa Pasal 68–69.
- 2) Penyelesaian Sengketa. Dilakukan melalui musyawarah desa, mediasi oleh camat/pemda, pengaduan ke Ombudsman, atau uji materi ke Mahkamah Agung (Pasal 118 UU Desa).
- 3) Rehabilitasi dan Pemulihan Nama Baik. Jika kepala desa terbukti tidak bersalah, pemerintah wajib memulihkan jabatan dan nama baik melalui publikasi resmi.
- 4) Penguatan Payung Hukum. Dibutuhkan Perda atau Surat Edaran Bupati/Walikota dan prosedur standar yang mengutamakan pemeriksaan administratif sebelum pidana, untuk mencegah kriminalisasi akibat lemahnya pemahaman hukum.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk dalam pemberian jaminan keadilan bagi seorang kepala desa yang sedang menghadapi masalah hukum. Perlindungan ini tidak hanya soal bantuan hukum, tetapi juga mencakup pemulihan nama baik dan prosedur penyelesaian sengketa yang adil. Dengan adanya perlindungan represif yang kuat, seorang kepala desa akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan kebijakan tanpa takut dikriminalisasi sepanjang mereka bertindak dalam batas kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

3.2 Bentuk Sanksi Hukum Yang Diberikan Kepada Kepala Desa Yang Menyalahgunakan Kebijakan Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Seorang kepala desa dalam menjalankan kebijakannya dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan juga kewajibannya telah diatur didalam pasal 27 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis

- kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 26 Ayat (4) dan juga Pasal 27 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kepala desa tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Sanksi administratif untuk kepala desa dibedakan menjadi dua kategori perbuatan, diantaranya :

- a. Sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban, dan
- b. Sanksi karena melanggar larangan.

Melihat melalui Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa memiliki 20 Kewajiban dan tidak boleh melanggar 12 larangan. Secara normatif, pemberian sanksi ini dipandang sebagai bentuk dari bagian pembinaan dan pengawasan. Pada Pasal 115 Huruf m Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten atau kota meliputi “pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan”. Rumusan tersebut senada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah kabupaten atau kota berhak antara lain “memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan”. Ancaman sanksi administratif bagi Kepala desa ini juga dikenakan kepada perangkat desa seperti diatur didalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam penerapan sanksi administratif adalah salah satu bentuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan administrasi yang khas karena tidak diperlukan prosedur peradilan dalam menerapkannya dan bersifat sepihak. Dalam memberhentikan seorang pejabat merupakan bentuk salah satu sanksi administratif. Sanksi administratif dalam rumusan Undang – Undang Desa bermuara pada pemberhentian seorang pemerintah desa termasuk seorang kepala desa. Berhentinya kepala desa telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf c Undang – Undang Desa, diantaranya :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Selain itu, seorang kepala desa juga dapat diberhentikan sementara oleh bupati atau walikota, dikarenakan :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Tahapan pemberhentian kepala desa diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf c UU Desa dan Pasal 8 Ayat (3) Permendagri No. 66 Tahun 2017. Proses dimulai dari laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada bupati/walikota melalui camat, berisi materi

kasus kepala desa. Selanjutnya, bupati/walikota melakukan kajian, dan jika disetujui, pemberhentian kepala desa disahkan melalui keputusan resmi yang juga disampaikan kepada pejabat terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Parameter dalam mengukur pelanggaran sejumlah kewajiban yang dilakukan oleh kepala desa masih belum mendapatkan kejelasan yang pasti. Beberapa larangan bagi seorang kepala desa itu masih sangat bersifat pidana daripada pelanggaran administratif. Sebagai contohnya yakni pelaksanaan tindakan pidana korupsi. Argumentasi yang seperti itu dapat terbantahkan apabila terdapat norma yang menyebutkan bahwa sanksi administratif yang dilakukan oleh kepala desa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Sesuai dengan pasal 29 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Seorang kepala desa dilarang untuk :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur sanksi dalam bab terpisah, meskipun memuat banyak kewajiban dan larangan yang dapat dijerat melalui undang-undang lain, seperti UU Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, larangan menerima gratifikasi dari pihak ketiga dapat dikenai sanksi pidana. Beberapa kewajiban juga tidak memiliki parameter jelas untuk sanksi administratif. Penyalahgunaan alokasi dana desa sering terjadi akibat kebijakan kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, misalnya proyek fiktif atau penggelembungan anggaran. Pelanggaran tersebut dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 29 Huruf C (untuk kepala desa) dan Pasal 51 Huruf C (untuk perangkat desa) berupa teguran lisan atau tertulis.

Pada hakikatnya dalam menjalankan tugasnya kepala desa dan perangkat desa itu dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Seorang kepala desa dan perangkat desa yang melanggar kewenangannya dapat mendapatkan konsekuensinya yang berupa sanksi administrative. Kemudian selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi dan aturan perundang – undangan yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun

2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensi yang dapat diberikan berupa ancaman pidana bagi aparatur yang menyalahgunakan wewenang yang juga berakibat dapat merugikan keuangan negara. Melihat dari Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari Penjelasan diatas, maka hemat penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Desa telah menyediakan mekanisme sanksi hukum berjenjang bagi kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan. Perlindungan hukum harus sejalan dengan penegakan hukum guna menciptakan pemerintahan desa yang bersih. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) huruf d, meski belum diatur secara rinci dalam UU Desa, namun diuraikan dalam pasal lain seperti Pasal 28 dan 30, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28 mengatur sanksi atas pelanggaran kewajiban, dan Pasal 30 atas pelanggaran larangan. Jika kepala desa bertindak sewenang-wenang hingga merugikan negara, dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU Tindak Pidana Korupsi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut ini:

- a. Peran dan Perlindungan Kepala Desa: Kepala desa memiliki kewenangan penuh untuk memajukan desa secara mandiri, namun masih sering berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Untuk mendukung kinerjanya, Undang-Undang Desa memberikan perlindungan hukum dalam dua bentuk Preventif: melalui pendampingan, pelatihan, dan konsultasi, dan Represif: melalui bantuan hukum, mediasi, dan rehabilitasi nama baik. Perlindungan ini penting agar kepala desa dapat bekerja secara aman, profesional, dan bertanggung jawab.
- b. Sanksi dan Tanggung Jawab Hukum: Kepala desa memiliki tugas, kewajiban, dan larangan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pemberhentian. Jika pelanggaran menyangkut hukum, seperti penyalahgunaan dana desa, kepala desa bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, kepala desa wajib menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa Indonesia 2024, Diakses Pada 3 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/10/2f5217e2d6a695a0830290a7/statistik-potensi-desaindonesia-2024.html>
- Data Commons, Indonesia, Diakses pada 3 Maret 2025, https://datacommons.org/place/country/IDN?utm_medium=explore&mprop=court&popt=Person&hl=en,

- Hasyim, 2019, Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa, Jurnal Adnan Al'adi, Volume 9 Nomor 2
- Hidete, Mario Juan C.S. , dkk, 2022, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara, Volume 8 Nomor 114
- Istianto, 2009, Manajemen Pemerintahan dalam Prespektif Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Moh Syafii dan Andi Hartik, Korupsi Dana Desa Rp 360 Juta, Kades di Mojokerto Ditangkap Polisi, Diakses Pada 3 Maret 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/04/19/203004478/korupsi-dana-desar-p-360-juta-kades-di-mojokerto-ditangkap-polisi?page=all>
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sadipun, Andiyana, dkk, 2022, Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Eksistensi Nilai Budaya Basanohi Pada Desa Waiboga Kecamatan Sulabessi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 1
- Sulaiman, A, 2017, Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta, Deepublish
- Sumihardjo, Tumar, 2008, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah, Fokusmedia, Bandung
- Sutaryo, 2015, Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat, Malang, UB Press
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa